
Permasalahan Kriteria Dan Waktu Kerja Pemagangan Berstatus Pelajar (*Internship*) Dalam Regulasi Ketenagakerjaan Di Indonesia

Sahrul

sahrul@stihsa-bjm.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Abstract

Problems regarding the exploitation of apprentices with student status in Indonesia still occur frequently, especially in the relationship between employers and apprentices with student status. The purpose of this study is to examine the legal criteria and working hours of Student Apprenticeship (Intership) in Indonesian Labor Regulations. The research uses normative legal research. The results of this study are as follows: First, there is a legal vacuum regarding the criteria for an apprenticeship with Student status (Intership). The criteria for apprenticeship programs regulated in the Labor Law are specifically intended for job training and increased work competency for job seekers who have completed formal studies but are not to reach apprentices who are still students or students. related employment, it does not specifically state how long the working hours are for apprentices but only mentions the duration of the apprenticeship. This means that the determination of working hours is left to each company. The government, with the ministries of manpower and the ministries of education, should coordinate and review regulations related to the implementation of student apprenticeships (Intership) so that they are more effective and provide legal protection for student apprentices

Keywords: criteria; working time; Internship; Employment.

Abstrak

Permasalahan mengenai eksploitasi terhadap pemagangan berstatus pelajar di Indonesia masih sering terjadi, utamanya dalam hubungan pengusaha dan pemagang bersatus pelajar. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kriteria hukum dan waktu kerja Pemagangan Berstatus Pelajar (Intership) dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia. penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini Pertama, bahwa adanya kekosongan hukum terhadap kriteria pemagangan Berstatus Pelajar (Intership), kriteria program magang yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan secara spesial buat pelatihan kerja serta kenaikan kompetensi kerja untuk para pencari kerja yang sudah menuntaskan pembelajaran resmi, namun tidak menjangkau peserta magang yang masih berstatus mahasiswa atau pelajar. Kedua mengenai waktu kerja pemagangan berstatus pelajar sudah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 123/M/KPT/2019 tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester (SKS) untuk magang kuliah Kemenristek Dikti namun didalam peraturan tentang ketenagakerjaan terkait, tidak disebutkan secara spesifik berapa lama jam kerja untuk peserta magang tetapi hanya disebutkan jangka waktu pemagangan tersebut, Artinya penetapan jam kerja diserahkan kepada tiap perusahaan. Pemerintah kepada kementerian ketenagakerjaan dan kementerian pendidikan, sudah seyogyanya bekoordinasi serta mengkaji ulang peraturan yang berkaitan mengenai pelaksanaan pemagangan Berstatus Pelajar (Intership) ini agar lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum kepada pemagang berstatus pelajar.

Kata Kunci : kriteria; waktu kerja; Internship; Ketenagakerjaan.

A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman dan pesatnya globalisasi hingga fase 4.0 seperti sekarang ini tidak hanya memunculkan fenomena seperti sosial, teknologi, ekonomi dan budaya saja, melainkan tingkat keketatan kompetisi dan kompetensi antar individu terutama pada lulusan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.¹ Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan SDM dan peningkatan daya saing bangsa, oleh karena itu disetiap lembaga pendidikan memiliki program khusus untuk meningkatkan eksistensinya dalam upaya memperoleh citra positif. Salah satu upaya dalam meningkatkan eksistensi lembaga pendidikan adalah dengan menerapkan program magang di perusahaan perusahaan/instansi terkait.²

Oleh sebab itu, program magang wajib diterapkan pada jenjang perguruan tinggi agar tercipta lulusan yang berkualitas, baik secara soft skill maupun hard skill, sehingga diharapkan diharapkan pasca melakukan program magang mahasiswa dapat merencanakan karirnya dengan baik.³ Dalam proses pembelajarannya perguruan tinggi mempersyaratkan mahasiswa untuk magang atau mengikuti kegiatan pemagangan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan Pemagangan memang sangat penting untuk mempersiapkan para calon-calon pekerja di masa depan. Tentu saja saat para mereka bekerja magang, mereka juga melakukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tetap (staff) dari perusahaan tempat mereka bekerja magang. Sehingga terkadang kedudukan mereka pun dalam suatu perusahaan disamakan dengan para pekerja tetap lainnya. Hanya saja dari segi hak dan kewajiban atau tanggung jawab dari pekerjaan pasti berbeda.⁴

Meningkatnya lulusan perguruan tinggi baru (fresh graduate) setiap tahunnya di Indonesia menjadi salah satu masalah yang kita hadapi,⁵ Ini terlihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Jumlah mahasiswa Indonesia mencapai 8.956.184 orang pada 2021 Jumlah itu

¹ Nopitaria Windika, Fien Zulfikarijah, and Siti Nurhasanah, 'Peran Internship Participant Dalam Meningkatkan Perencanaan Dan Pengembangan Karir Mahasiswa', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 3.3 (2022). hlm. 123.

² Dian Nugraheni and Lina Sinatra Wijaya, 'Pelaksanaan Program Internship Dalam Upaya Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan (Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi-Universitas Kristen Satya Wacana)', *Scriptura*, 7.2 (2017), pp. 47-56, doi:10.9744/scriptura.7.2.47-56.

³ Windika, Zulfikarijah, and Nurhasanah.

⁴ Hanina Firdaus and Dewi Rai Asmara Putra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Magang (Trainee) Di Hotel Kelas Bintang Lima (Studi Pada Hotel Ritz-Carlton, Bali)', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.4 (2020), pp. 612-13.

⁵ Dinar Dinasty Lutfia and Dedi Rianto Rahadi, 'Analisis Internship Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa', *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 8.3 (2020), hlm 199.

naik 4,1% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 8.603.441 orang, Secara rinci, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebanyak 7,67 juta orang. Sementara, mahasiswa dari kampus di bawah Kementerian Agama sebanyak 1,29 juta orang, Bila dilihat status kampusnya, sebanyak 4,02 juta mahasiswa berkuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) Sementara, ada 4,93 juta mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) Jumlah mahasiswa di Indonesia sebanyak 9,32 juta orang pada 2022. Jumlah itu naik 4,02% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 8,96 juta orang ⁶.

Sekarang ini, di media sosial marak Magang di perusahaan rintisan bidang teknologi atau biasa dikenal dengan istilah start-up bernama Campuspedia, seorang mahasiswa mengalami ketidakpastian jam kerja, Permasalahannya, dalam surat perjanjian kerja jangka waktu tertentu (PKWT), hanya diatur harus bekerja 20 jam per minggu ditargetkan per hari itu kerja 5 jam, dalam aturan lain, Campuspedia meminta pekerja magang bekerja selama 5 jam di kantor atau 10 jam jika dilakukan secara jarak jauh work from home. Ini membuat para pekerja magang menghabiskan waktu di depan laptop untuk mengurus proyek dari kantor Namun tak ada detail jam kerjanya. Mahasiswa Tersebut pernah bekerja sampai dini hari dan hanya dibayar Rp 100 ribu per bulan. ⁷.

Kemudian dalam kegiatan magang yang menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kemendikbudristek. Program pemerintah pasti tidak ada yang bertujuan buruk, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa magang MBKM nyatanya masih memiliki beberapa permasalahan, Muhammad Aulia, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) sekaligus Data Analyst Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada program magang MBKM, masalah yang sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran uang saku hingga berbulan-bulan yang menyulitkan peserta magang, terutama mahasiswa yang berdomisili di luar kota. Masalah lainnya disebabkan oleh beban kerja yang terkadang tidak sesuai dengan job description pada ketentuan awal. Tenaga kerja magang bisa memperoleh jam kerja yang terlalu sedikit atau terlalu banyak, bahkan pekerjaan di luar kontrak. Survei yang dilakukan

⁶Mahdi. " Jumlah Mahasiswa Indonesia Mencapai 8,96 Juta Pada 2021" <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-mahasiswa-indonesia-mencapai-896-juta-pada-2021>. 2022, Diakses 6 Oktober 2024.

⁷Syailendra Hafiz Wiratama, "Tenaga Diperas sampai Jam 2 Pagi", news.detik.com/x/detail/investigasi/20211108/Tenaga-Diperas-sampai-Jam-2-Pagi/, Detik News.com, 2021, Diakses 6 Oktober 2024.

oleh Project Multatuli dengan melibatkan 157 responden yang merupakan partisipan magang MBKM batch satu juga mengungkapkan masalah yang sama.⁸

Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 13 Tahun 2003 adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pasal 24 UU No. 13 Tahun 2003 mengatakan Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hak peserta pemagangan yaitu mendapatkan uang saku dan/atau uang transportasi, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan sertifikat apabila lulus di akhir program magang. Menurut Ellena Ekarahendy, setiap orang yang mengikuti program pemagangan dengan tujuan apapun berhak dilindungi haknya oleh UU Ketenagakerjaan dikarenakan dalam proses pemagangan tersebut terdapat suatu hubungan kerja yang didalamnya terdapat perintah kerja, pemberi kerja, dan jenis pekerjaan.⁹ Dalam hal ini pemagangan yang dilakukan dalam negeri mengacu pada Permenaker 6/2020.

Landasan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum "ala" Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis)¹⁰.

Beberapa literatur jurnal terdahulu, telah membahas Pemagang Berstatus Pelajar (Internship) dari beberapa sisi, seperti halnya¹¹ membahas tentang legalitas dari praktik unpaid internship serta perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam praktik unpaid internship ditinjau dari peraturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, kemudian

⁸ Dian Nur Jannah dan Rizal Farizi, "Eksplotasi Tenaga Kerja di Balik Magang Kampus Merdeka - BPPM Equilibrium" *Warteq.com*, 2022, Diakses 6 Oktober 2024.

⁹ Erlangga Yudha Prasetya, Kadek Anda Gangga Putri, and Farhan Adin Nugroho, 'Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan Di Indonesia', *Jurnal Legislatif*, 4.2 (2021), Hlm. 195.

¹⁰ M. Muslih, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch', *Legalitas : Jurnal Hukum*, IV. 1. (2013), Hlm. 143.

¹¹ Febi Cindy Milenia Dkk, " Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2022.

¹² membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan pemagangan, khususnya unpaid internship, Serta ¹³ membahas tentang Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ¹⁴ membahas tentang Magang Tidak Dibayar: Buruh Gratis atau Pengalaman Belajar yang Berharga, fokusnya mengenai membahas keuntungan dan kerugian yang dirasakan dari magang, dan membahas hukum saat ini. Kemudian penelitian dari ¹⁵ membahas tentang Plafon Kaca Baru Amerika: Magang Tidak Dibayar, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil, dan Kebutuhan Mendesak untuk Perubahan, fokusnya mengenai Divisi Upah dan Jam dari Departemen Tenaga Kerja pada program pelatihan magang.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana kriteria hukum Pemagangan Berstatus Pelajar (Internship) dan bagaimana pengaturan waktu kerja Pemagangan Berstatus Pelajar (Internship) dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum Doktrinal, pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. ¹⁶ bahan hukum yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ¹⁷. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta internet dan jurnal yang berhubungan dengan

¹² Prasetya et al, "Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan Di Indonesia", Jurnal Legislatif, 2021.

¹³ Safina et al. "Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan", Jurnal Reformasi Hukum Indonesia (ILREJ), 2021.

¹⁴ Tepper and Holt, "Unpaid Internships: Free Labor or Valuable Learning Experience", Brigham Young University Education and Law Journal, 1, 2015.

¹⁵ Curiale, " America's New Glass Ceiling: Unpaid Internships, the Fair Labor Standards Act, and the Urgent Need for Change" Hastings Law Journal, 61.6. 2010.

¹⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pranada Media Group, 2018, Hlm 124.

¹⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, Hlm, 48.

permasalahan. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif

B. Pembahasan

1. Kriteria Pemagangan Berstatus Pelajar (*Intership*) dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia

Setiap tahunnya puluhan SMK dan Perguruan Tinggi di Indonesia meminta siswanya untuk melakukan magang sebagai bagian dari upaya mereka untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Keterangan lulus setelah menempuh pendidikan saja terkadang belum cukup untuk bisa mendapatkan pekerjaan karena pada kenyataannya, teori dan praktik yang didapatkan di dunia pendidikan bisa sangat berbeda dengan dunia kerja. Oleh karena itu, magang menjadi salah satu upaya bagi pelajar dan mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja sebagai bekal memasuki dunia kerja¹⁸.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021, Lebih rinci lagi, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang. Dibandingkan Agustus 2021, angkanya menurun sekitar 680-an ribu orang namun angka ini masih sangat tinggi¹⁹. Di samping itu, Banyak dari kalangan mahasiswa yang menjadikan magang sebagai salah satu cara paling penting yang dapat menjembatani mahasiswa ke dunia kerja. Hal ini dikarenakan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan, baik softskill maupun hardskill, saat magang, Tujuan lain dari magang adalah untuk menambah relasi, belajar lebih mandiri, mencari pengalaman dan pendapatan sekaligus merasakan dunia kerja yang sebenarnya.²⁰. Saat ini, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) melakukan National Onboarding atau Pelepasan Mahasiswa program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk tahun 2021 Sebanyak 13.272 mahasiswa dinyatakan lolos dalam seleksi dan diterima sebagai peserta pada program Magang dan Studi Independen

¹⁸ Salwa Aisyah Sheilanabilla, 'Produksi Program Podcast Cerita Mereka Dengan Topik Magang Tanpa Bayaran (Unpaid Internship)', Skripsi Universitas Multimedia Nusantara, 2022, Hlm 2.

¹⁹ Badan Pusat Statistik BPS, 'Badan Pusat Statistik', *Www.Bps.Go.Id*, 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>, Diakses 06 Oktober 2024.

²⁰ Evita Juliana dan Ahmad Adiyat Nurhani, 'Underpaid Internship: Edukasi Atau Eksploitasi? – *Economica*', <https://www.economica.id/2021/07/27/Underpaid-Internship-Edukasi-Atau-Eksploitasi/>, 2021, <https://www.economica.id/2021/07/27/underpaid-internship-edukasi-atau-eksploitasi/>, 06 Oktober 2024.

Bersertifikat periode pertama tahun 2021²¹. Sementara Saat ini, belum ada data pasti jumlah seluruh pemegang di Indonesia, terutama magang dalam konteks pendidikan. Namun, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah peserta magang dalam negeri di Indonesia sampai dengan triwulan III tahun 2022 mencapai 14.660 orang²².

Meski magang dapat menjadi salah satu solusi dalam memperoleh kerja dan mendapatkan pengalaman, tetapi dalam praktiknya, magang di Indonesia masih menemui sejumlah polemik, salah satunya unpaid internship atau praktik magang tanpa dibayar. Topik ini masih menjadi perdebatan kontroversial, tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia²³. Dalam studi lain yang dilakukan oleh departemen pendidikan federal Australia pada 2017, menemukan bahwa 58 persen dari mereka yang berusia 18 hingga 29 tahun telah melakukan pekerjaan yang tidak dibayar²⁴. Di Indonesia, survei mengenai magang baru-baru ini dilakukan oleh Project Multatuli terhadap 153 responden, sepanjang Oktober 2021 sampai Februari 2022. Dalam artikel Project Multatuli berjudul “Saya Hanya Anak Magang: Cerita 153 Responden Peserta Magang Survei #Generasi Burnout,” hasilnya, sebanyak 63 dari 153 responden mahasiswa mengaku tidak mendapatkan upah selama magang, 47 responden mengaku uang saku mereka telat dibayarka dan 37 responden diberikan upah terlalu kecil. Tak hanya itu, responden juga mengeluhkan beban kerja selama magang yang besar (63 responden), atasan yang banyak menuntut (44 responden), kegiatan magang tidak sesuai deskripsi kerja, keluhan lainnya, seperti tidak ada kontrak kerja, kurangnya koordinasi antara pihak perusahaan dan kampus (30 responden). Akibatnya, banyak dari mereka yang kesulitan membagi waktu dengan kegiatan lain di luar magang (62 responden). Tak sedikit responden yang merasa kewalahan selama menjalani magang karena memiliki kesibukan lain seperti skripsi atau tugas akhir (95 responden), kegiatan kampus (46 responden) dan kerja sampingan di luar kampus (34 responden).

²¹ yayat hendayana, ‘13.272 Mahasiswa Ikuti Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat 2021 – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia’, *Dikti.Kemdikbud.Go.Id*, 2021, <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/13-272-mahasiswa-ikuti-program-magang-dan-studi-independen-bersertifikat-2021/>, 06 Oktober 2024.

²² satudata.kemnaker.go.id, ‘Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI’, *Satudata.Kemnaker.Go.Id*, 2022, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/903>, Diakses 06 Oktober 2024.

²³ Raka Ibrahim, ‘Apakah Anak Magang Harus Dibayar? | Asumsi’, *Https://Asumsi.Co/Post/58601/Apakah-Anak-Magang-Harus-Dibayar/*, 2021, <https://asumsi.co/post/58601/apakah-anak-magang-harus-dibayar/>, Diakses 06 Oktober 2024.

²⁴ Mike Newton, ‘Smart, Educated and Exploited: How “internships” Help Lock the Young out of Jobs | Industrial Relations | The Guardian’, *Https://Www.Theguardian.Com/*, 2017, <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jul/09/smart-educated-and-exploited-how-internships-help-lock-the-young-out-of-jobs>, diakses 06 Oktober 2024.

Akibatnya, sejumlah responden mengaku tugas kuliahnya terbengkalai, tidak punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga hingga mengalami kelelahan fisik dan mental ²⁵.

Salah satu kasus eksploitasi pekerja magang yang sempat heboh di Indonesia adalah dugaan eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan start-up pendidikan Ruangguru. Salah seorang pegawai magang mengungkapkan beratnya beban kerja di perusahaan tersebut, tetapi dengan upah sekadarnya. Dalam artikel CNN Indonesia berjudul “Netizen Ramai Bahas Polemik Magang dan Upah Ruangguru,” seorang pegawai mengungkapkan bahwa start-up tersebut dengan sengaja mempekerjakan pegawai magang karena gajinya terbilang murah ²⁶. Pembahasan isu mengenai polemik magang sendiri bukan tanpa sebab. Berdasarkan data yang dipaparkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Dari data Startup Ranking pada 2021, Indonesia memiliki lebih dari 2.100 startup, dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia ²⁷.

Pada 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa terdapat ratusan anak muda menjadi korban eksploitasi berkedok magang di luar negeri. Disebutkan oleh Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti bahwa sejak 2009 salah satu perusahaan di Jawa Tengah mengirimkan sebanyak 600 anak dari beberapa sekolah untuk dipekerjakan di Selangor, Malaysia. Korban dipaksa bekerja selama 18 jam per hari dengan upah yang rendah dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Retno menambahkan data yang ia peroleh dari DP3AKB Jawa Tengah menemukan bahwa pada 2018 siswa yang menjadi korban eksploitasi sebanyak 138 orang, dengan 86 siswa di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur serta 52 siswa dari SMK Kendal ²⁸. Pada gilirannya, pemagang yang didominasi usia muda rentan dimanfaatkan tenaganya oleh perusahaan supaya bisa mendapat tenaga kerja murah. Tak jarang, peserta

²⁵ Permata Adinda, “‘Saya Hanya Anak Magang’: Cerita 153 Responden Peserta Magang Survei #GenerasiBurnout - Project Multatuli”, <https://Projectmultatuli.Org/Saya-Hanya-Anak-Magang-Cerita-153-Responden-Peserta-Magang-Survei-Generasiburnout/>, 2022, <https://projectmultatuli.org/saya-hanya-anak-magang-cerita-153-responden-peserta-magang-survei-generasiburnout/>, diakses 06 Oktober 2024.

²⁶ M. Ikhsan, ‘Netizen Ramai Bahas Polemik Magang Dan Upah Ruangguru’, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210316112654-192-617990/Netizen-Ramai-Bahas-Polemik-Magang-Dan-Upah-Ruangguru>, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210316112654-192-617990/netizen-ramai-bahas-polemik-magang-dan-upah-ruangguru>, diakses 06 Oktober 2024.

²⁷ Herman, ‘Indonesia Punya 2.100 Startup, Baparekraf Yakin Jumlahnya Terus Bertambah’, www.beritasatu.com, 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/911051/indonesia-punya-2100-startup-baparekraf-yakin-jumlahnya-terus-bertambah>, diakses 06 Oktober 2024.

²⁸ Annisa Ulva Damayanti, ‘Ratusan Anak Jadi Korban Eksploitasi Berkedok Magang : Okezone Nasional’, <https://Nasional.Okezone.Com/Read/2018/04/03/337/1881578/Ratusan-Anak-Jadi-Korban-Eksploitasi-Berkedok-Magang>, 2018, <https://nasional.okezone.com/read/2018/04/03/337/1881578/ratusan-anak-jadi-korban-eksploitasi-berkedok-magang>, diakses 06 Oktober 2024.

magang mendapat beban kerja setara pegawai tetap dengan upah murah, bahkan tanpa bayaran sama sekali ²⁹.

Hukum Ketenagakerjaan apabila dikaji melalui Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja maka memiliki fungsi sebagai suatu sarana pembaharuan masyarakat, yaitu sebagai pengatur arah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ke arah kegiatan yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan dan mencapai pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengatur, mengawasi, maupun membina seluruh kegiatan apapun yang berhubungan dengan tenaga kerja berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di dalam bidang Ketenagakerjaan yang dituntut untuk sesuai dengan kecepatan perkembangan pembangunan yang meningkat secara pesat sesuai dengan perkembangan zaman manusia, sehingga Hukum Ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai salah satu pencegahan dari terjadinya perbudakan, perhambaan, maupun kerja paksa atau rodi, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja akan kedudukan hukum yang sama serta seimbang tanpa diskriminasi, perlindungan untuk tidak kehilangan pekerjaan, serta kehidupan ekonomi yang layak demi kesejahteraan masyarakat ³⁰.

Hukum Ketenagakerjaan juga dikemukakan oleh Imam Soepomo, yang mendefinisikan Hukum Ketenagakerjaan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu.³¹ Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah seperangkat atau kumpulan peraturan-peraturan yang telah disusun secara sistematis untuk mengatur dan mengawasi hubungan yang bersifat memaksa dan mengikat kedua belah pihak yaitu pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja yang kemudian disebut sebagai hubungan kerja dengan pertimbangan tercapainya kesejahteraan tenaga kerja.

konstitusi Indonesia Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Karena merupakan suatu amanah dari konstitusi, maka setiap warga negara berhak untuk bisa mengembangkan diri dalam bidang ketenagakerjaan, seperti ikut serta dalam pelaksanaan pelatihan kerja, yang mana pemagangan merupakan salah satu sub-sistem dari pelatihan kerja.

²⁹ Raka Ibrahim.

³⁰ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Visi Media, 2010).

³¹ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, 2013.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.³² Dalam pelaksanaan pelatihan kerja diselenggarakan dengan sistem pemagangan berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Bentuk dari pemagangan dibagi menjadi dua yakni pemagangan dalam negeri dan luar negeri. Pemagangan Dalam Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenaker No. 6 Tahun 2020 adalah pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemagangan Luar Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri (Permenakertrans No. 8 Tahun 2008) adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Kemudian pelaksanaan pemagangan itu dilaksanakan Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Maka menurut penulis dapat disimpulkan, pemagangan adalah suatu bentuk pelatihan kerja yang difungsikan untuk menguasai suatu keahlian tertentu dan diawasi oleh instruktur yang berpengalaman yang pelaksanaannya dapat dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi, kriteria program magang yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan secara spesial buat pelatihan kerja serta kenaikan kompetensi kerja untuk para pencari kerja yang sudah menuntaskan pembelajaran resmi,

³² Mirza Deni Faisal, Khomeiny Yunior, and Herlina Novita, 'Pengaruh Pemagangan Dan Pelatihan Kecakapan Hidup Terhadap Penumbuhan Wirausaha Baru Kota Medan Abstrak', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4.1, 2019, Hlm 38.

bukan buat tujuan akademis ataupun pemenuhan kurikulum maupun persyaratan profesi tertentu, walaupun ada profesi tertentu mahasiswa magang seperti dibidang kesehatan maupun lainnya tapi tidak secara menyeluruh.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Zulchulaefa mengatakan UU Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 memang dinilai sudah cukup menyeluruh dan adil terhadap karyawan magang dalam negeri, namun tidak menjangkau peserta magang yang masih berstatus mahasiswa dan pelajar yang melakukan internship. Dapat dikatakan, cakupan aturan ini masih sempit dan belum mampu menyelesaikan masalah yang ada dan juga berpotensi menjadi celah hukum ketenagakerjaan, Jaminan perlindungan hukum bagi mahasiswa yang menjadi peserta magang ini harus diperjelas karena peraturan Kementrian Ketenagakerjaan tidak mencakup mereka. Hal ini menyebabkan mereka berada di posisi abu-abu dengan ketiadaan pihak yang menaungi. Umumnya, seluruh aturan pada saat menjalani magang dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang membuka program magang, yang biasanya lebih menguntungkan satu pihak yaitu perusahaan³³.

hal ini juga dikemukakan oleh dosen hukum ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Nabiyla Risfa Izzati mengatakan aturan yang ada sekarang memang belum mampu mendefinisikan secara gamblang terkait kriteria pemagang Perbedaan definisi ini mestinya menjadi perhatian khusus dua kementerian, yakni Kemenaker dan Kemendikbud-Ristek. Kedua kementerian tersebut perlu menggodok ulang aturan-aturan yang ada untuk menyamakan persepsi terkait konteks pemagangan. Sebab, dalam perjalanannya, konteks pemagangan berkembang, dari yang sebelumnya hanya soal pelatihan kerja menjadi pendidikan dengan konsep pengembangan kompetensi berbasis industri.³⁴

Kalau kita lihat dalam beberapa referensi penelitian terdahulu dari Jurnal Nasional seperti³⁵ hasil temuan penelitian ini adalah ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan uang saku bagi peserta pemagangan dan sudah seharusnya peserta magang unpaid internship dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, kemudian dari³⁶ hasil penelitian ini ialah dalam pelaksanaan prosedur pemagangan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di

³³ Zulchulaefa, 'Status Mahasiswa Magang Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia | Kumparan.Com', *Kumparan.Com*, 2023, <https://kumparan.com/zulchulaefa/status-mahasiswa-magang-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan-indonesia-1zXzTCj43IQ>, diakses 06 Oktober 2024.

³⁴ Syailendra Hafiz Wiratama Fajar Yusuf Rasdianto, 'Budaya Eksploitasi Anak Magang', *News.Detik.Com*, 2021, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211109/Budaya-Eksploitasi-Anak-Magang/>, diakses 06 Oktober 2024.

³⁵ Milenia, Karsona, and Singadimedja.

³⁶ Prasetya, Putri, and Nugroho.

Indonesia, masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan pengawasan yang lebih dalam pelaksanaan pemagangan di Indonesia, serta ³⁷ dari hasil penelitian masih ditemui penyelenggara magang yang tidak memenuhi hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Penyelenggara magang justru mempekerjakan mahasiswa sebagai peserta pemagangan dengan kapasitas bekerja layaknya pekerja tetap.

Kemudian diperkuat dalam penelitian beberapa jurnal internasional, Eksistensi unpaid internship pernah diperkarakan dalam sebuah kasus di United State (US). The Fair Labor Standards Act (FLSA) yang merupakan regulasi ketenagakerjaan di US tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai unpaid internship, maka pada Januari 1947, The Department of Labor mengajukan gugatan kepada Portland Terminal Co. yang menyediakan pelatihan praktek bersama para pekerja lapangan selama tujuh hingga delapan hari tanpa upah.³⁸ The Supreme Court kemudian memberikan konklusi bahwa pelatihan yang dilakukan di Portland Terminal Co. bukanlah pekerja yang dimaksud dalam FLSA (dan tidak perlu untuk dibayar) selama memenuhi parameter-parameter berikut: ³⁹ Pemagang tidak menggantikan pekerja tetap, Pekerjaan pemagang tidak memperlancar bisnis perusahaan, bahkan malah menghambatnya, Pemagang tidak dijamin mendapatkan pekerjaan meskipun telah memenuhi syarat untuk itu jika berhasil menyelesaikan program, Pemagang tidak dibayar dan tidak berharap dibayar untuk waktu yang dihabiskan selama pelatihan.

Sementara itu, dalam salah satu artikel berjudul “Unpaid Internship: A Form of Labour Exploitation,” disebutkan bahwa magang yang tidak dibayar adalah murni eksploitasi tenaga kerja karena hal tersebut dinilai telah merampas uang, waktu, dan upaya pekerja magang yang telah diberikan oleh mereka. Dalam proses pembelajaran, para pekerja magang ini ditempatkan dalam posisi rentan secara emosional, finansial, dan akademis. Hal ini tidak hanya mengakibatkan penyalahgunaan pekerja magang muda dan memanfaatkan tenaga kerja gratis tetapi juga menghilangkan tanggung jawab pihak perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja yang sehat dan aman ⁴⁰.

2. waktu kerja Pemagangan Berstatus Pelajar (Intership) dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia

³⁷ Arindrajaya and others.

³⁸ Tepper and Holt.

³⁹ supreme.justia.com, ‘Walling v. Portland Terminal Co. :: 330 US 148 (1947) :: Justia US Supreme Court Center’, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/330/148/#tab-opinion-1939035>, diakses 06 Oktober 2024.

⁴⁰ Akriti Raina, ‘Unpaid Internships: A Form of Labour Exploitation’, *Www.Legalbites.In*, 2021, <https://www.legalbites.in/unpaid-internships/?infinitescroll=1>, diakses 06 Oktober 2024.

Adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi, memicu seseorang ingin dihargai melalui apa yang mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yakni melalui sebuah pekerjaan. Pekerja memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum⁴¹. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjabaran lebih lanjut tentang kesempatan kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan⁴².

Hukum Ketenagakerjaan merupakan aturan yang dibentuk untuk mengatur pengaturan Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Hukum ketenagakerjaan disebut dengan istilah perburuhan⁴³. Reformasi dalam bidang hukum ketenagakerjaan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu tenaga kerja serta kesejahteraan tenaga kerja⁴⁴. Perlindungan hukum pada dasarnya memiliki dua aspek yaitu asas negara hukum dan hak asasi manusia, Penerapan asas Negara hukum adalah adanya aturan hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demi menjaga fungsi hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum. Konsep hukum memang dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Selain itu hukum juga bersifat memaksa⁴⁵. Ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempit, terbatas dan sederhana. Kenyataan dalam praktek sangat kompleks dan multidimensi. Oleh sebab itu, ada benarnya jika hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi meliputi juga pengaturan di luar hubungan kerja, serta perlu diindahkan oleh semua

⁴¹ A. D Irawan, 'Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011', *Jurnal Arena Hukum*, 12.2, (2019), Hlm. 256.

⁴² A. Wijayanti, *Menggagas Hukum Perburuhan Berkeadilan* (Surabaya : CV Revka Prima Media, 2019).

⁴³ Diah Puji Lestari, 'Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.5 (2022), Hlm. 340.

⁴⁴ Hetiyasari Hetiyasari, 'Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19 Legal Liability for Top Companies Cancellation of a Specific Time Work Agreement During the Covid-19 Pandemic Keuntungan / Laba ". Suat u Perus', *Jurnal USM Law Review*, 5.13 (2020), Hlm. 332.

⁴⁵ Asri Wijayanti Wulan Afrianti, 'Pengaturan Batas Waktu Masa Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Pasca Undang-Undang No 11 Tahun 2020', *Maleo Law Journal*, 5.2 (2021), Hlm. 61-62.

pihak dan perlu perlindungan pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) jika ada pihak-pihak yang dirugikan ⁴⁶.

Kasus ketenagakerjaan di Indonesia sangat beragam ⁴⁷. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada kasus pelanggaran terhadap mahasiswa berstatus pemegang mulai dari kasus eksploitasi hingga kasus beban kerja dan waktu kerja pada pemegang.

Peraturan mengenai kewajiban program magang diatur lebih lanjut dalam UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2020. Pada kedua peraturan tersebut, tidak disebutkan secara spesifik berapa lama jam kerja untuk peserta magang tetapi hanya disebutkan jangka waktu pemangan dalam permenaker tersebut Artinya, penetapan jam kerja diserahkan kepada tiap perusahaan dan/atau tiap program masing-masing. Meski begitu, terdapat beberapa rambu peraturan yang dapat menjadi acuan dalam menentukan jam kerja magang: Perusahaan/instansi tidak boleh mempekerjakan peserta magang dalam jam yang lebih lama dari karyawan; Jam kerja maksimal bagi perusahaan/instansi adalah 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam per hari untuk 5 hari kerja; Peserta magang tidak boleh melakukan lembur atau bekerja di luar waktu yang telah ditentukan, apabila peserta magang bekerja di luar jam kerja, maka harus diberikan kompensasi lembur di luar insentif. Mengacu pada ketiga rambu ketentuan di atas, maka, dapat disimpulkan bahwa jam kerja magang maksimal berlangsung 7 hingga 8 jam, serupa dengan karyawan. Ketentuan lama waktu kerja bergantung pada kesepakatan antara pemegang dan penyelenggara magang. Beberapa perusahaan/instansi penyelenggara magang menetapkan durasi yang lebih pendek bagi peserta magang. Namun jam kerja magang untuk mahasiswa diatur berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 123/M/KPT/2019 tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester (SKS) untuk magang kuliah Kemenristek Dikti yakni 45 jam kerja setara dengan 1 SKS dan magang minimal dilakukan dalam 1 (satu) bulan agar layak dikonversi. Saat ini, kurikulum Indonesia mengakomodasi konversi program magang ke dalam minimal 2 SKS hingga maksimal 20 SKS. Tentu untuk menangani hal-hal yang semakin berkembang saat ini apalagi maraknya kasus eksploitasi terhadap pemegang mahasiswa diperlukan aturan yang baku antara kemenaker dan kementerian pendidikan hal ini sejalan dengan adanya tujuan hukum, Radbruch menuliskan bahwa di dalam tujuan

⁴⁶ Fithriatus Shalihah, 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham', *UIR Law Review*, 1.2 (2017), Hlm. 150.

⁴⁷ Asri Wijayanti Lilik Puja Rahayu, 'Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di Kabupaten Bondowoso', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.5 (2019), Hlm. 319.

hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3 (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) ⁴⁸. Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti di atas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas ⁴⁹.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahsan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum terhadap kriteria pemagangan Berstatus Pelajar (Internship), kriteria program magang yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan secara spesial buat pelatihan kerja serta kenaikan kompetensi kerja untuk para pencari kerja yang sudah menuntaskan pembelajaran resmi, namun tidak menjangkau peserta magang yang masih berstatus mahasiswa atau pelajar dan mengenai waktu kerja pemagangan berstatus pelajar sudah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 123/M/KPT/2019 tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester (SKS) untuk magang kuliah Kemenristek Dikti namun didalam peraturan tentang ketenagakerjaan terkait, tidak disebutkan secara spesifik berapa lama jam kerja untuk peserta magang tetapi hanya disebutkan jangka waktu pemagangan tersebut, Artinya penetapan jam kerja diserahkan kepada tiap perusahaan.

Bagi Pemerintah kepada kementerian ketenagakerjaan dan kementerian pendidikan, sudah seyogyanya bekoordinasi serta mengkaji ulang peraturan yang berkaitan mengenai

⁴⁸ Mario Julyano and others, 'Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, 1.1 (2019), Hlm. 14.

⁴⁹ Hari Agus Santoso, 'Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB"', *Jatiswara*, 36.3 (2021), Hlm. 329.

pelaksanaan pemagangan Berstatus Pelajar (Intership) ini khususnya kriteria dan waktu kerja pemagangan agar lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum terhadap pemagang berstatus pelajar ini.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Aisyah Sheilanabilla, Salwa, 'Produksi Program Podcast Cerita Mereka Dengan Topik Magang Tanpa Bayaran (Unpaid Internship)', Skripsi Universitas Multimedia Nusantara, 2022.

Annisa Ulva Damayanti, 'Ratusan Anak Jadi Korban Eksploitasi Berkedok Magang : Okezone Nasional',
<https://Nasional.Okezone.Com/Read/2018/04/03/337/1881578/Ratusan-Anak-Jadi-Korban-Eksploitasi-Berkedok-Magang>, 2018, diakses 06 Oktober 2024.

Arindrajaya, Safina Callistamalva, Safina Callistamalva Arindrajaya, Devy Setiyani, Aris Prio, Agus Santoso, Universitas Duta, and others, 'EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP HAK MAHASISWA SEBAGAI PESERTA PEMAGANGAN', *Jurnal Reformasi Hukum Indonesia (ILREJ)*, 1.2 (2021).

BPS, Badan Pusat Statistik, 'Badan Pusat Statistik', *Www.Bps.Go.Id*, 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh--sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>, diakses 06 Oktober 2024.

Curiale, Jessica L., 'America's New Glass Ceiling: Unpaid Internships, the Fair Labor Standards Act, and the Urgent Need for Change', *Hastings Law Journal*, 61.6 (2010), pp. 1531-60

Dian Nur Jannah dan Rizal Farizi, 'Eksploitasi Tenaga Kerja Di Balik Magang Kampus Merdeka - BPPM Equilibrium', *Wartaeq.Com*, 2022, <https://wartaeq.com/produk/mbkm/>, diakses 06 Oktober 2024.

Faisal, Mirza Deni, Khomeiny Yunior, and Herlina Novita, 'PENGARUH PEMAGANGAN DAN PELATIHAN KECAKAPAN HIDUP TERHADAP PENUMBUHAN WIRUSAHA BARU KOTA MEDAN ABSTRAK', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4.1 (2019).

Fajar Yusuf Rasdianto, Syailendra Hafiz Wiratama, 'Budaya Eksploitasi Anak Magang', *News.Detik.Com*, 2021, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211109/Budaya-Eksploitasi-Anak-Magang/>, diakses 06 Oktober 2024.

Firdaus, Hanina, and Dewi Rai Asmara Putra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Magang (Trainee) Di Hotel Kelas Bintang Lima (Studi Pada Hotel Ritz-Carlton, Bali)', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.4 (2020).

Fithriatus Shalihah, 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja

Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham', *UIR Law Review*, 1.2 (2017).

Herman, 'Indonesia Punya 2.100 Startup, Baparekraf Yakin Jumlahnya Terus Bertambah', *Www.Beritasatu.Com*, 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/911051/indonesia-punya-2100-startup-baparekraf-yakin-jumlahnya-terus-bertambah>, diakses 06 Oktober 2024.

Hetiyasari, Hetiyasari, 'Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19 Legal Liability for Top Companies Cancellation of a Specific Time Work Agreement During the Covid-19 Pandemic Keuntungan / Laba ". Suat u Perus', *Jurnal USM Law Review*, 5.13 (2020).

Ikhsan, M., 'Netizen Ramai Bahas Polemik Magang Dan Upah Ruangguru', <https://www.cnnindonesia.com/Teknologi/20210316112654-192-617990/Netizen-Ramai-Bahas-Polemik-Magang-Dan-Upah-Ruangguru>, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210316112654-192-617990/netizen-ramai-bahas-polemik-magang-dan-upah-ruangguru>, diakses 06 Oktober 2024.

Irawan, A. D, 'Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011', *Jurnal Arena Hukum*, 12 (2019).

Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, 'KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM', *JURNAL CREPIDO*, 01 (2019).

Lestari, Diah Puji, 'Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.5 (2022), doi:10.56370/jhlg.v3i5.160.

Lilik Puja Rahayu, Asri Wijayanti, 'Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di Kabupaten Bondowoso', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.5 (2019).

Lutfia, Dinar Dinasty, and Dedi Rianto Rahadi, 'Analisis Internship Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa', *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 8.3 (2020), doi:10.37641/jimkes.v8i3.340

Mahdi, M Ivan, 'Jumlah Mahasiswa Indonesia Mencapai 8,96 Juta Pada 2021', *DataIndonesia.Id*, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-mahasiswa-indonesia-mencapai-896-juta-pada-2021>, diakses 06 Oktober 2024.

Mike Newton, 'Smart, Educated and Exploited: How "internships" Help Lock the Young out of Jobs | Industrial Relations | The Guardian', <https://www.theguardian.com/>, 2017, <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jul/09/smart-educated-and-exploited-how-internships-help-lock-the-young-out-of-jobs>, diakses 06 Oktober 2024.

Milenia, Febi Cindy, Agus Mulya Karsona, and Holyness N Singadimedja, 'Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia', *Sains \Sosio Humaniora*, 6.13 (2022).

Muslih, M., 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch',

Legalitas : Jurnal Hukum, IV (2013).

- Nugraheni, Dian, and Lina Sinatra Wijaya, 'Pelaksanaan Program Internship Dalam Upaya Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan (Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi- Universitas Kristen Satya Wacana)', *Scriptura*, 7.2 (2017), doi:10.9744/scriptura.7.2.47-56
- Nurhani, Evita Juliana dan Ahmad Adiyat, 'Underpaid Internship: Edukasi Atau Eksploitasi? - *Economica*', <https://www.economica.id/2021/07/27/Underpaid-Internship-Edukasi-Atau-Eksploitasi/>, 2021, <https://www.economica.id/2021/07/27/underpaid-internship-edukasi-atau-eksploitasi/>, diakses 06 Oktober 2024.
- Permata Adinda, "'Saya Hanya Anak Magang": Cerita 153 Responden Peserta Magang Survei #GenerasiBurnout - Project Multatuli', <https://Projectmultatuli.Org/Saya-Hanya-Anak-Magang-Cerita-153-Responden-Peserta-Magang-Survei-Generasiburnout/>, 2022, <https://projectmultatuli.org/saya-hanya-anak-magang-cerita-153-responden-peserta-magang-survei-generasiburnout/>, diakses 06 Oktober 2024.
- Prasetya, Erlangga Yudha, Kadek Anda Gangga Putri, and Farhan Adin Nugroho, 'Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan Di Indonesia', *Jurnal Legislatif*, 4.2 (2021), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14600>.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 'Metode Penelitian Hukum - Google Books', 2021, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQB-AJ?hl=id&gbpv=1, diakses 06 Oktober 2024.
- Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., and M.Hum. Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 'Metode Penelitian Hukum - Google Books', 2018, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/50ZeDwAAQ-BAJ?hl=id&gbpv=1, diakses 06 Oktober 2024.
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (2013)
- Raina, Akriti, 'Unpaid Internships: A Form of Labour Exploitation', *Www.Legalbites.In*, 2021, <https://www.legalbites.in/unpaid-internships/?infinite-scroll=1>, diakses 06 Oktober 2024.
- Raka Ibrahim, 'Apakah Anak Magang Harus Dibayar? | Asumsi', <https://Asumsi.Co/Post/58601/Apakah-Anak-Magang-Harus-Dibayar/>, 2021, diakses 06 Oktober 2024.
- Santoso, Hari Agus, 'Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB"', *Jatiswara*, 36.3 (2021), <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.
- satudata.kemnaker.go.id, 'Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI', *Satudata.Kemnaker.Go.Id*, 2022, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/903>, diakses 06 Oktober 2024.
- supreme.justia.com, 'Walling v. Portland Terminal Co. :: 330 US 148 (1947) :: Justia US Supreme Court Center',

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/330/148/#tab-opinion-1939035>, diakses 06 Oktober 2024.

Syailendra Hafiz Wiratama, 'Tenaga Diperas Sampai Jam 2 Pagi', *News.Detik.Com*, 2021, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211108/Tenaga-Diperas-sampai-Jam-2-Pagi/>, diakses 06 Oktober 2024.

Tepper, Robert J, and Matthew P Holt, 'Recommended Citation Recommended Citation UNPAID INTERNSHIPS: FREE LABOR OR VALUABLE LEARNING EXPERIENCE?', *Brigham Young University Education and Law Journal*, 2015.1 (2015), <http://www.aacsb.edu/accreditation/accounting/standards/2013/learning-and-teaching/>.

Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan* (Visi Media, 2010)

Wijayanti, A., *Menggagas Hukum Perburuhan Berkeadilan* (Surabaya :CV Revka Prima Media, 2019)

Windika, Nopitaria, Fien Zulfikarijah, and Siti Nurhasanah, 'Peran Internship Participant Dalam Meningkatkan Perencanaan Dan Pengembangan Karir Mahasiswa', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 3.3 (2022), doi:10.47747/jbme.v3i3.761

Wulan Afrianti, Asri Wijayanti, 'PENGATURAN BATAS WAKTU MASA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020', *Maleo Law Journal*, 5.2 (2021).

yayat hendayana, '13.272 Mahasiswa Ikuti Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat 2021 – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia', *Dikti.Kemdikbud.Go.Id*, 2021, <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/13-272-mahasiswa-ikuti-program-magang-dan-studi-independen-bersertifikat-2021/>, diakses 06 Oktober 2024.

Zulchulaefa, 'Status Mahasiswa Magang Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia | Kumparan.Com', *Kumparan.Com*, 2023, <https://kumparan.com/zulchulaefa/status-mahasiswa-magang-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan-indonesia-1zXzTCj43IQ>, diakses 06 Oktober 2024.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri